

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam ketepatan putusan hakim dengan mengacu pada undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bagi KDRT yang terjadi di lingkungan Militer, dapat diterapkan pidana tambahan yang bisa diperluas cakupannya oleh hakim yaitu dengan pemberian sanksi yaitu anti kerugian materiel maupun immaterial terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga serta pemecatan sebagai pegawai negeri terhadap pelaku yang berstatus sebagai Anggota TNI.

Anggota TNI yang melakukan tindak pidana KDRT dapat dikenai hukuman disiplin militer tanpa mengurangi ataupun menghilangkan hukuman pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim pada putusan akhir sidang. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI di dalam markas tetap menjadi kewenangan Pengadilan Militer sesuai dengan wilayah hukum dimana kesatuan dari anggota TNI yang bersangkutan bertugas.

#### **B. Saran**

Bagi para penegak hukum militer dapat menyelesaikan dengan baik dan seadil-adilnya bagi Anggota TNI yang melakukan KDRT tidak memandang pangkat ataupun jabatan bagi yang melakukan tetap harus ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagi para penegak hukum militer dan Komandan disetiap kesatuan baik itu dari TNI Darat, Laut atau Udara harus lebih respek dan responsif dalam hal upaya penanggulangan terhadap anggota nya serta adanya kerjasama dengan Lembaga-Lembaga hukum lainnya dalam hal ini guna meminimalisasi timbulnya KDRT.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam KDRT diharapkan kepada aparat penegak hukum militer serta pihak berwenang lainnya untuk dapat mensosialisasikan tentang Undang-Undang ini kepada anggota TNI serta masyarakat luas pada umumnya.